PERJANJIAN KERJASAMA (PKS)

ANTARA

PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

DENGAN

PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA (PKBI) KALIMANTAN TENGAH

TENTANG

SINERGI LAYANAN PSIKOLOGI TERHADAP PIHAK-PIHAK BERPERKARA YANG MENGALAMI KEKERASAN PSIKIS

Nomor : **871/KPA.W16-A1/HK1.3/XII/2025**

Nomor SK : **11122025.315**

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Dua belas** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh lima** bertempat di Pengadilan Agama Palangka Raya Jalan Kapten Piere Tendean Nomor 2 Kota Palangka Raya, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

YUSRI	Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA berkedudukan di Kapten Piere Tendean Nomor 2 Palangka Raya, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 174/KMA/SK/IX/2023 tanggal 4 September 2023 tentang Promosi dan Mutasi Hakim pada Lingkungan Peradilan Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
MUHAMMAD FITRIYANTO LEKSONO	Ketua Pengurus Daerah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
8. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka sinergi layanan psikologi terhadap pihak-pihak berperkara yang mengalami kekerasan psikis, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Di dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Pengadilan Agama Palangka Raya adalah salah satu Badan Peradilan pelaku kekuasaan Kehakiman di Lingkungan Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam. secara khusus bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang wilayah hukumnya meliputi Kota Palangka Raya;
2. PKBI adalah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) sebuah organisasi non-pemerintah (LSM) yang didirikan pada tanggal 23

Desember 1957. PKBI mempelopori gerakan Keluarga Berencana (KB) di Indonesia dan fokus pada kesehatan seksual dan reproduksi, serta pemberdayaan keluarga yang bertanggung jawab dan inklusif;

3. Pemohon Pendampingan adalah para pihak yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya dimintakan pemeriksaan psikologi melalui PKBI Kalimantan Tengah;

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan Kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka upaya memberikan layanan psikologi terhadap pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Palangka Raya baik selama proses maupun setelah pasca putusan Pengadilan Agama Palangka Raya;

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai bentuk pendampingan dan perlindungan psikologi terhadap para pihak yang berperkara yang mengalami kekerasan psikis di Pengadilan Agama Palangka Raya, dan juga sebagai instrument bagi Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan dalam putusan;

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

(1) Pendampingan dan perlindungan psikologi kepada para pihak yang berperkara yang mengalami kekerasan psikis selama perkaranya berproses di Pengadilan Agama Palangka Raya;

(2) Sebagai instrument tambahan bagi Mejelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya dalam pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan;

(3) Pendampingan dan perlindungan psikologi terhadap perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya;

(4) Dukungan terselenggaranya layanan psikologi dalam hal pemberdayaan keluarga yang bertanggungjawab;

(5) Penanggulangan terjadinya stunting pada anak-anak yang menjadi korban perceraian;

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1) Kewajiban **PIHAK KESATU**:

a. Mengarahkan pihak atau pemohon yang memerlukan pendampingan dan perlindungan psikologi ke Sekretariat Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kalimantan Tengah atau Chat untuk JANJI TEMU yang disepakati antara para pihak yang berperkara dengan **PIHAK KEDUA**, dengan terlebih dahulu mendapatkan surat pengantar dari Pengadilan Agama Palangka Raya atau dari **PIHAK KESATU**;

b. Menjadikan hasil psikologi dalam pertimbangan hukum putusan oleh **PIHAK KESATU**;

c. Melakukan Mediasi secara maksimal demi tetap harus menjaga keutuhan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

d. Menyampaikan laporan kepada **PIHAK KEDUA** terhadap jenis dan jumlah perkara yang telah dilakukan pendampingan oleh PKBI Kalimantan Tengah dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Palangka Raya atau **PIHAK KESATU**;

2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

a. Memberikan konseling, edukasi penguatan dan pemberdayaan keluarga bertanggugjawab;

b. Menerbitkan surat hasil pemeriksaan psikologi kepada pemohon dan **PIHAK KESATU** melalui email pa_palangkaraya@yahoo.co.id atau WhatsApp Informasi dan Pengaduan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : 0812-5540-2201;

3) Hak **PIHAK KESATU**:

a. Menerima hasil pemeriksaan psikologi dari **PIHAK KEDUA** baik melalui Pemohon atau pihak yang berperkara atau melalui email pa_palangkaraya@yahoo.co.id atau WhatsApp Informasi dan Pengaduan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : 0812-5540-2201;

b. Mendapatkan informasi lainnya dari **PIHAK KEDUA** terhadap permohonan Pemohon pendampingan;

4) Hak **PIHAK KEDUA**:

a. Mendapatkan informasi sejauhmana efektivitas hasil pemeriksaan psikologi oleh PKBI Kalimantan Tengah terhadap penyelesaian perkara yang berakhir damai;

b. Mendapatkan informasi terkait putusan Pengadilan Agama Palangka Raya yang para pihaknya telah dilakukan pendampingan psikologi oleh PKBI Kalimantan Tengah;

PASAL 5

MEKANISME PELAKSANAAN

(1) Mekanisme pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan;

(2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan sedikitnya sekali dalam 1 (satu) Tahun;

PASAL 6

PEMBIAYAAN DAN JADWAL PELAYANAN

(1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari proses dan pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Biaya jasa dari adanya kegiatan pelayanan pemeriksaan psikologi yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, ditanggung secara mandiri oleh pihak-pihak berperkara yang mendapat surat pengantar dari **PIHAK PERTAMA**;

(3) Biaya jasa pelayanan pemeriksaan psikologi di **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :

a. Klien/pihak-pihak yang berperkara dengan status ekonomi mampu dan menengah :
   - Dilayani Psikolog, sebesar Rp. 300.000,- per sesi
   - Dilayani Konselor Profesional, sebesar Rp. 150.000,- per sesi

b. Klien/pihak-pihak yang berperkara dengan status ekonomi tidak mampu/miskin, adalah yang mendapat pendampingan dan rujukan dari Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PPPA, dan PM Kota Palangka Raya.

(4) Calon klien/pihak-pihak yang berperkara yang akan mendapatkan pelayanan pemeriksaan psikologi dari **PIHAK KEDUA**, memenuhi alur layanan sebagai berikut:

a. Registrasi pra layanan melalui WhatsApp 081254885030, setiap hari kerja (Senin - Jumat) mulai jam 08.00 – 15.00 WIB.

b. Mendapatkan jadwal janji temu pelayanan pemeriksaan psikologi

c. Membayar jasa pelayanan dengan transfer ke rekening PKBI :

   Nama Bank : Mandiri
   Nama Rekening : Perkumpulan KB Indonesia Respond
   Nomor Rekening : 159 000 646 8168

d. Jadwal pelayanan pemeriksaan psikologi di **PIHAK KEDUA** adalah Senin – Sabtu jam 08.00 – 16.00 WIB dan atau sesuai perjanjian, bertempat di Ruang Konsultasi PKBI Kalimantan Tengah Jalan Putri Junjung Buih I No. 2 Palangka Raya.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang oleh **PARA PIHAK**;

(2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini;

(3) Apabila Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini;

PASAL 8

KEADAAN KAHAR

(1) Keadaan Kahar adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerjasama ini;

(2) Setiap kejadian yang bersifat Keadaan Kahar harus diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang;

(3) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan PIHAK lain yang tidak mengalami Keadaan Kahar berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa Keadaan Kahar tersebut;

(4) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lainnya;

(5) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan dengan Perjanjian Kerjasama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah Keadaan Kahar tersebut berakhir;

(6) Keadaan Kahar yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerjasama akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian Kerjasama sampai Keadaan Kahar berakhir;

PASAL 9

KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa hasil pemeriksaan psikologi ini hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;

(4) **PARA PIHAK** harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA**;

PASAL 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**;

PASAL 11

KORESPONDENSI

(1) **PARA PIHAK** adalah pejabat penanggung jawab yang akan melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, dengan korespondensi masing-masing sebagai berikut:

a. Pengadilan Agama Palangka Raya

Pengadilan Agama Palangka Raya
Jalan Kapten Piere Tendean No. 2 Palangka Raya
Telepon : 3221289
Email : pa_palangkaraya@yahoo.co.id

b. PKBI Kalimantan Tengah

PKBI Kalimantan Tengah
Jl. Putri Junjung Buih I No. 2 Palangka Raya
Telepon : 081254885030
Email : pkbikalteng@pkbi.or.id

(2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut;

(3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

PASAL 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam suatu (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;

(2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat;

PASAL 13

PENUTUP

(1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;

(2) Demikian perjanjian Kerjasama ini di buat dengan semangat Kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
METERAI TEMPEL CA886ANX050623178	
MUHAMMAD FITRIYANTO LEKSONO	**YUSRI**